

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DISTRIBUSI
ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN PURWOREJO
PERSPEKTIF MAQÂŞID SYARÎ'AH**

Zaenal Mutakin

Hukum Ekonomi Syari'ah UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo

Email: muttaqinzaenal075@gmail.com

Handoyo

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: handoyo@unsiq.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini akan membicarakan mengenai bagaimana distribusi zakat produktif di Baznas Kabupaten Purworejo dalam pemberdayaan ekonomi di masa pandemi covid-19 perspektif *maqâşid syarî'ah*. Menyebarnya virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia memunculkan banyak persoalan terhadap kehidupan umat manusia. Sektor perekonomian masyarakat tidak luput terkena dampaknya. Seluruh aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan kontak sosial maupun kerumunan dibatasi. Akibat dari kebijakan ini perekonomian masyarakat mengalami penurunan yang signifikan bahkan sulit dikendalikan. Tidak sedikit para pelaku usaha yang mengalami kerugian besar bahkan gulung tikar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi zakat produktif pada progam Purworejo Makmur berupa dana untuk modal usaha, sedangkan distribusi zakat produktif melalui progam Balai Ternak Unggas berupa anak ayam umur satu hari atau DOC (*Day Old Chick*). Dari distribusi zakat produktif yang dilakukan Baznas Purworejo sangat berkontribusi memberdayakan ekonomi mustahik dan memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dalam tinjauan *maqâşid syarî'ah* distribusi zakat produktif yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 telah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kata kunci : *Distribusi, Zakat Produktif, Maqâşid Syarî'âh*

A. PENDAHULUAN

Virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) menyebar hampir ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Adanya Covid 19 memunculkan banyak persoalan terhadap pola kehidupan umat manusia, sektor perekonomian masyarakat tidak luput

terkena dampaknya (Muhamad 2021). Di sisi lain, sektor kesehatan dan pendidikan juga mengalami hal yang serupa. Seluruh aktivitas atau kegiatan yang mengakibatkan kontak sosial maupun kerumunan dibatasi.

Akibat dari Virus Covid 19, perekonomian masyarakat mengalami

penurunan yang signifikan bahkan sulit dikendalikan. Bersumber dari pantauan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia mengalami pertambahan yang cukup tinggi. Di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Purworejo menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan, sebagaimana diungkapkan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti, angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir dari 2019 sampai 2021 tercatat 11,45% (2019), 11,78 (2020) dan 12,4% tahun 2021. Pada bulan Maret 2021 persentase penduduk miskinnya mencapai 12,40%, naik sebesar 0,62 % jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2020. Dengan total keseluruhan penduduk miskin pada bulan Maret 2021 kurang lebih sejumlah 88,80 ribu orang dan mengalami kenaikan sejumlah 4,01 ribu orang dari bulan Maret 2021. Salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan tersebut ialah dampak dari munculnya wabah Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*).

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan instrumen pengentasan kemiskinan salah satunya ialah zakat. Zakat dipandang sebagai salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang dapat mengurangi beban persoalan ekonomi masyarakat (Handoyo dan Khanifa 2020). Namun

dalam hal tata kelola, zakat kebanyakan masih dilaksanakan secara tradisional dan pendistribusiannya masih bersifat konsumtif. Hal ini tentu tidak akan menjadikan para penerima zakat semakin maju dan berkembang, justru menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya rasa ketergantungan *mustahik* kepada pengelola zakat. Oleh karena itu, perlu gagasan dan pemikiran lain untuk menjadikan dana zakat tersebut lebih bermakna, berkembang dan berdaya (Sabiq dan Amirudin 2021).

Penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo dilakukan melalui dua pola distribusi, yaitu konsumtif dan produktif. Pola distribusi konsumtif dilakukan dengan cara membagikan dana zakat dalam bentuk bantuan langsung seperti makanan pokok, uang tunai, dan bentuk lainnya yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Sedangkan pola distribusi produktif dilakukan dengan memberikan zakat dalam bentuk peralatan, pelatihan dan bahan-bahan yang bersifat produktif guna mengembangkan dan memajukan usahanya (Huda 2017).

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo mempunyai visi dan misi untuk menyejahterakan masyarakat para penerima zakat. Pada masa pandemi

Covid-19 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo memprioritaskan penyaluran dana zakat untuk membantu penanganan Covid-19 dan memberdayakan ekonomi masyarakat (Maryani dan Nainggolan 2019) melalui program-program yang bermuara pada ekonomi produktif. Diharapkan melalui distribusi tersebut, dapat menekan angka kemiskinan serta dapat memberdayakan ekonomi masyarakat yang mengalami keterpurukan akibat gelombang pandemi Covid-19.

Pengelolaan zakat akan lebih efektif jika dikendalikan oleh otoritas negara agar dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian, sehingga zakat dapat terkoordinir dengan baik. Melalui ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat dapat terorganisir dengan optimal, transparan dan profesional. Sehingga dana zakat yang dihimpun oleh pengelola zakat dapat tersalurkan tepat sasaran kepada *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan.

Distribusi zakat memiliki peran yang sangat penting mengingat kegiatan ini berhubungan langsung dengan orang-orang yang dalam kondisi ekonomi atau finansial kesulitan (Wicaksono 2019). Dalam pendistribusian zakat di Badan

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan dua pola, yaitu pola distribusi konsumtif dan produktif. Pendistribusian secara konsumtif hanya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang singkat, sehingga ketika dana zakat tersebut habis para mustahik tidak dapat merasakan manfaatnya lagi. Berbeda dengan pendistribusian zakat secara produktif, para mustahik dapat menggunakan dana zakatnya terus-menerus untuk mengembangkan usahanya. Sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat (Sari 2014).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo pada masa pandemi Covid-19 dalam pendistribusian zakatnya tidak hanya bersifat konsumtif melainkan terdapat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif (Maryani dan Nainggolan 2019). Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo berbeda dengan pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat lainnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Jakfar di LAZISMU Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Kendal. Dalam penelitiannya menunjukkan zakat produktif yang diberikan dalam bentuk peminjaman modal bergulir.

Program pemberdayaan ekonomi ini sangat diperlukan melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo yang mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19. Agar nantinya para *mustahik* memperoleh kemanfaatan dalam jangka waktu yang lama sehingga dari zakat produktif yang disalurkan tersebut mendapatkan sumber penghasilan tetap untuk keperluan hidup. Dari kemanfaat yang diperoleh tersebut akan mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi dalam Ekonomi Islam

Konsep distribusi dalam pandangan sistem ekonomi Islam ialah mengupayakan peningkatan dari pembagian kekayaan agar dengan peredaran kekayaan itu dapat bertambah jumlahnya sehingga harta kekayaan tersebut dapat melimpah secara merata dan menyeluruh ke semua golongan (Afzalur 1995).

Distribusi berhubungan erat dengan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Distribusi memiliki bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan suatu komunitas sosial. Dalam bahasa Arab, kata distribusi memiliki arti yang sama dengan kata *sarafa* yang artinya membagi atau membelanjakan. Dalam *Al-Qur'ân* istilah *sarafa* muncul sebanyak 26

kali. Istilah tersebut memiliki beberapa maksud, yaitu menyebar, mengirim, mengedar dan mengalihkan. Perkataan menyebar, mengirim, dan mengedar lebih dekat pada pengertian distribusi. Berdasarkan pengertian tersebut, distribusi berarti pembagian atau pengedaran yang dilakukan golongan tertentu yang dilakukan secara umum yaitu tidak ditentukan sama rata atau sebaliknya (Musa 2020).

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. *Pertama*, distribusi yang mereka peroleh akibat terlibat langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, untung dan sewa. *Kedua*, distribusi diperoleh dengan tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, distribusi dilakukan oleh kalangan tertentu yang telah diterapkan. Pandangan yang sama dikemukakan oleh Baqir Al-Sadar, yang berpendapat bahwa distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan seseorang (Sari 2014).

Menurut M.A. Mannan, distribusi hendaknya dapat mengatasi permasalahan dalam suatu negara, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Artinya distribusi

lebih bertumpu kepada golongan fakir miskin karena mereka dianggap golongan yang mempunyai permasalahan dalam ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta zakat kepada mereka yang berhak menerimanya (Musa 2020). Sedangkan menurut pandangan Anas Zarqa distribusi adalah memindahkan atau mengirimkan suatu pendapatan dari hasil kekayaan kelompok individu dengan jalan pertukaran (melalui pasar) atau melalui jalan lainnya, seperti : zakat, sodaqoh dan wakaf (Nasir 2010).

Distribusi zakat yang baik dan tepat sasaran dapat mengubah dan memberdayakan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah (Musa 2020). Dengan syarat dalam distribusi tersebut memperhatikan prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi Islam antara lain :

a. Keadilan

Dalam prinsip ini mengandung makna bahwa harta kekayaan tidak boleh dipusatkan pada golongan tertentu saja, akan tetapi harus dibagi menyeluruh secara adil ke semua kelompok masyarakat. Dalam ajaran agama Islam tidak dianjurkan mungumpulkan kekayaan melebihi batas yang sewajarnya.

b. Kasih Sayang dan Persaudaraan

Kasih sayang dan persaudaraan akan memperkuat rasa persatuan antar umat Islam yang terkadang muncul hambatan

maupun rintangan yang menyebabkan perselisihan. Islam sangat menganjurkan kasih sayang dan persaudaraan dalam hal distribusi karena dapat menjadikan umat Islam kuat dari segala hal, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan bidang lainnya.

c. Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial dalam sistem ekonomi Islam terkandung poin-poin penting, yakni sebagai berikut :

- 1) Semua makhluk Allah SWT berhak menikmati dan merasakan sumber daya alam yang tersedia.
- 2) Adanya perhatian terhadap keadaan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan.
- 3) Kekayaan tidak boleh beredar hanya di kelompok tertentu saja, orang-orang dari kalangan fakir, miskin dan yang membutuhkan bantuan lainnya berhak mendapatkan bagian dari kekayaan itu.

Tidak berlebihan dalam distribusi zakat untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat (Afzalur 1995).

2. Tinjauan *Maqâsid Syari'ah*

Dalam pandangan Imam Syatibi, *maqâsidsyaria'ah* dibagi menjadi dua, yaitu *qaşdu al-syari'* (tujuan Allah SWT) dan *qaşdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Untuk *qaşdu al-syari'* (tujuan Allah Swt) dibagi lagi menjadi empat bagian. Pertama, *qaşdu al-syari' fi wađ'i asy-*

syarî'ah; Kedua, *qaşdu al-syari' fi wađ'i asy-syarî'ah li al-ifham*; Ketiga, *qaşdu al-syari' fi wađ'i asy-syarî'ah li al-taklif bi muqtażaha*; Keempat, *qaşdu al-syari' fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami asy-syarî'ah*. Sedangkan untuk *qaşdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf), Imam Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya (Zatadini dan Syamsuri 2018).

Bagian pertama dari *qaşdu al-syari'* (tujuan Allah Swt) adalah *qaşdu al-syari' fi wađ'i asy-syarî'ah* (tujuan Allah Swt meletakkan syarî'ah di muka bumi). Ketentuan Allah Swt menetapkan *syarî'ah* tidak lain untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-Nya baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Imam Syatibi (Kurniawan dan Hudafi 2021) membagi kemashlahatan menjadi tiga tingkatan berurutan sebagai berikut :

a. *Đarûriyyah*.

Tingkatan ini merupakan yang paling tinggi dari derajat kemaslahatan. Sebab, manusia tidak dapat hidup tanpanya. Betapa pentingnya masalah *dharuriyyah* di muka bumi, jika sampai tidak terwujud maka yang terjadi adalah kerusakan di dunia dan akhirat. *Maşlahah đarûriyyah* diwujudkan dengan menjaga agama (*ad-dîn*), diri (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), nasab (*al-nasl*) dan harta (*al-mâl*). Perwujudan dari menjaga agama adalah dengan

menjalankan secara sempurna rukun iman dan Islam (Ab Rahman dkk. 2019).

b. *Hajjiyah*

Merupakan tingkatan kemaslahatan yang bersifat memberi kemudahan bagi manusia dan menghindarkan dari kesukaran maupun kesulitan dalam menghadapi realita sosial dalam kehidupan. Salah satu contoh dari masalah *hajjiyah* ini adalah adanya keringanan (*rukşah*) dalam menjalankan ibadah, jual beli menggunakan akad *salam* dalam *muamalah*.

c. *Tahsîniyyah*

Tingkatan ini merupakan penyempurna dari dua *maqâsid* sebelumnya, yang meliputi adat, kebiasaan dan akhlak mulia. Contoh dari *maşlahah tahsîniyyah* ialah larangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam medan pertempuran (Zatadini dan Syamsuri 2018).

3. Distribusi Zakat di BAZNAS Kabupaten Purworejo

Distribusi zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui dua progam, yaitu Progam Purworejo dan Progam Balai Ternak Unggas. Untuk progam Purworejo

Makmur zakat diberikan dalam bentuk bantuan dana untuk modal pembelian peralatan produktif dan pengembangan usaha. Sedangkan untuk Progam Balai Ternak Unggas, dana zakat produktif diberikan dalam bentuk anak ayam umur satu hari atau DOC (*Day Old Chick*), pakan dan vitamin ayam yang disediakan oleh mitra BAZNAS, yaitu PT. Bintang Tama Santosa Yogyakarta. Zakat produktif yang diberikan tersebut digunakan sebagai modal usaha bagi orang-orang fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan akibat dampak pandemi Covid-19.

Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang sekaligus mempunyai tanggung jawab dalam hal pengelolaan zakat secara nasional. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki tujuan meningkatkan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan dana zakat dan juga membantu upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat kemiskinan demi menjadikan masyarakat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Menyebarnya virus Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) di Indonesia yang tidak terkendali telah mengakibatkan

sebagian masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan hidupnya. Untuk mengurangi beban masyarakat tersebut, maka diperlukan distribusi bantuan untuk mereka yang merasakan dampaknya. Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Percepatan dan Pendistribusian Zakat dalam masa darurat Covid-19 pada pertengahan April 2020.

Fachrul Razi selaku Menteri Agama Republik Indonesia pada saat itu menjelaskan secara rinci bahwa yang berhak menerima zakat ialah orang-orang fakir, miskin, para pekerja buruh harian, golongan ekonomi menengah kebawah dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dan dalam proses penyalurannya jika harus secara langsung, harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 (Masruroh 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo pada masa pandemi Covid-19 telah berupaya sepenuhnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ditimbulkan akibat gelombang Covid-19 dan mencarikan solusi alternatifnya. Adanya program yang berorientasi pada ekonomi produktif akan

mengurangi beban masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dapat menjadikan berdaya secara ekonomi.

Dari sebelum adanya pandemi hingga berlangsungnya pandemi Covid-19 tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo memperoleh dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang terus mengalami peningkatan. Perolehan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo Tahun 2019-2021 disajikan dalam Tabel 1.

yaitu distribusi berdasarkan *ashnaf* penerima zakat dan distribusi berdasarkan program. Data distribusi dana zakat disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3.

Distribusi dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo melalui dua pola, yaitu dengan menyalurkannya secara konsumtif kepada 8 golongan (*ashnaf*) (Hayatika dan Suharto 2021) penerima zakat dan secara produktif dengan cara mendayagunakan dana zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Pada saat sebelum pandemi Covid-19 alokasi dana zakat

Tabel 1. Perolehan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo

TAHUN	ZAKAT	INFAK
2019	Rp. 2.554.312.909	Rp. 418.640.893
2020	Rp. 2.691.589.625	Rp. 445.710.946
2021	Rp. 3.283.997.230	Rp. 492.367.679

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019-2021

Dari total keseluruhan perolehan dana zakat BAZNAS Kabupaten Purworejo tahun 2021 telah didistribusikan sebanyak 95% kepada 3.923 mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Distribusi dana zakat Tahun 2021 dibagi menjadi dua bagian,

produktif sebesar 60%, namun setelah pandemi Covid-19 melanda alokasi untuk dana zakat konsumtif dan produktif seimbang, yaitu masing-masing 50%. Hal ini untuk upaya penanganan Covid-19 dan bantuan konsumtif kepada masyarakat yang terkena imbas pandemi.

Tabel 2. Distribusi Dana Zakat Tahun 2021 Berdasarkan *Ashnaf*

ASHNAF	NOMINAL	MUSTAHIQ
Fakir	Rp 251.057.000	80 orang
Miskin	Rp 2.597.481.500	3.310 orang
Muallaf	Rp 8.200.000	12 orang
Ibnu Sabil	Rp 2.280.000	37 orang
Fisabilillah	Rp 245.981.649	484 orang
JUMLAH	Rp 3.105.000.149	3.923 orang

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019-2021

Tabel 3. Distribusi Dana Zakat Tahun 2021 Berdasarkan Program

PROGRAM	NOMINAL	MUSTAHIQ
Ekonomi	Rp 303.980.000	200 orang
Pendidikan	Rp 328.149.300	194 orang
Kemanusiaan	Rp 2.139.835.849	2.703 orang
Kesehatan	Rp 131.045.000	92 orang
Dakwah	Rp 24.100.000	17 orang
Covid-19	Rp 177.890.000	717 orang
Jumlah	Rp 3.105.000.149	3.923 orang

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019-2021

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif

Zakat produktif disalurkan dengan tujuan menjadikan *mustahik* mampu menghasilkan suatu keuntungan atau kemanfaatan dari dana zakat yang telah diterimanya tersebut. Dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada penerima zakat tidak dihabiskan langsung, akan tetapi digunakan untuk mengembangkan dan membantu usaha mereka, sehingga dengan pengembangan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa yang akan datang secara berkelanjutan (Sobah dkk. 2020). Berikut ini program zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Purworejo:

a. Purworejo Makmur

Program Purworejo Makmur diwujudkan dalam bentuk bantuan modal usaha produktif, bantuan peralatan usaha dan bimbingan pelatihan usaha. Salah satu program ini ialah pengadaan mesin pengering garam. Bantuan ini diberikan sebagai

kepedulian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo kepada kelompok pelaku usaha terapi garam yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan dana zakat sebesar Rp. 30.000.000,00 untuk membeli mesin pengering garam kelompok terapi garam "Pandawa Lima". Kelompok yang beranggotakan 15 orang ini berlokasi di bagian selatan Kabupaten Purworejo, tepatnya di Pantai Jetis, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu 1 bulan setelah dibelinya mesin pengering garam tersebut usaha terapi garam mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari yang awalnya hanya memperoleh pendapatan dari pengunjung yang melakukan terapi, kini mendapatkan penghasilan tambahan dari hasil pengelolaan garam. Setiap hari dapat memproduksi garam rata-rata 300 kilogram (kg). Dengan harga garam setiap kilogramnya Rp. 4.500,00 maka hasil penjualannya adalah berkisar Rp. 1.350.000,00. Untuk penghasilan

kelompok setiap bulannya mencapai Rp. 40.500.000,00. Jadi setiap anggota kelompok mendapatkan penghasilan perbulan dari pengelolaan garam Rp. 2.700.000,00. Sebelum adanya bantuan zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo penghasilan rata-rata anggota kelompok usaha terapi garam sebesar Rp. 600.000,00 perbulan. Melihat hasil tersebut, distribusi zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo melalui program Purworejo Makmur dapat dikatakan berhasil.

b. Balai Ternak

Program Balai Ternak direalisasikan dalam bentuk bantuan anak ayam umur satu hari atau DOC (*Day Old Chick*), pakan ternak ayam, vitamin ayam dan bantuan operasional kandang. Dalam menjalankan program ini BAZNAS menjalin kemitraan dengan PT. Bintang Tama Santosa Yogyakarta. Kelompok balai ternak unggas “Sawung Mulyo” yang bertempat di Desa Ngadirejo, Kecamatan Kaligesing, Purworejo saat ini mempunyai 16 anggota yang layak mendapatkan bantuan zakat produktif tersebut (Eko 2022). Untuk setiap peternak akan mendapatkan modal anak ayam umur satu hari atau DOC (*Day Old Chick*) dengan ketentuan jumlah maksimal 5000 ekor atau sesuai

dengan kapasitas kandang yang dimiliki oleh anggota.

Pada tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo mendistribusikan zakat produktif melalui program balai ternak sejumlah 51.300 anak ayam umur satu hari atau DOC (*Day Old Chick*) kepada kelompok unggas “Sawung Mulyo” di Desa Ngadirejo Kaligesing. Program ini menjadi fokus pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mempunyai target pemasaran yang jelas dan efisien dalam pengawasan. Pada periode pertama program balai ternak unggas berhasil memperoleh hasil panen yang memuaskan. Peternak unggas BAZNAS memperoleh pendapatan dengan kisaran Rp. 4.000.000,00 hingga Rp. 8.000.000,00 perbulan.

Dalam pandangan *maqâshid syariah* distribusi zakat produktif yang disalurkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo kepada masyarakat mewujudkan kemaslahatan *darûriyyah*, dimana jika tidak terpenuhinya kemaslahatan ini akan terjadi kerusakan di muka bumi. Adanya distribusi zakat produktif kepada masyarakat sangat berkontribusi dalam memperkuat perekonomiannya akibat dampak pandemi Covid-19.

Dengan meningkatnya penghasilan masyarakat menjadikan perekonomian

para pelaku usaha menjadi lebih baik. Sehingga dari usaha tersebut dapat dijadikan sumber pendapatan keluarganya seperti untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Jika dianalisis menggunakan pokok kemaslahatan *Hifz an-Nafs* yaitu memelihara atau menjaga jiwa, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak kemaslahatan kepada mustahik (penerima zakat) dalam menjaga dan mempertahankan jiwa.

Selain itu masyarakat yang menerima distribusi zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo merasakan kehidupan yang kecukupan dengan bertambahnya penghasilan. Hal ini menjadikan para pelaku usaha dan keluarganya hidup damai dan tentram, selain itu juga tidak terganggu pemikirannya. Banyak orang yang kurang mampu siang malam selalu memikirkan kebutuhan pokok keluarganya. Sehingga dengan berfikir berat dapat mengganggu kesehatan akalunya. Dengan adanya distribusi zakat produktif ini maka dapat menjadikan mustahik (penerima zakat) terpeliharanya akalunya (*Hifz al-'Aql*).

Dengan terpenuhinya kebutuhan para mustahik maka kualitas kehidupannya akan menjadi lebih baik. Kebutuhan sandang, pangan dan papan akan

terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhannya tersebut membuat kehidupannya merasa nyaman, aman dan tentram sehingga dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Islam untuk beribadah kepada Allah Swt, menjalin kekerabatan, berbuat baik sesama manusia, dan tolong menolong. Jadi, pemberdayaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo sesuai dengan pokok kemaslahatan memelihara atau menjaga agama (*Hifz Din*)

C. SIMPULAN

Distribusi zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo pada masa pandemi Covid-19 melalui dua program pemberdayaan ekonomi, yaitu Purworejo Makmur dan Program Balai Ternak Unggas. Bantuan zakat produktif yang diberikan melalui program Purworejo Makmur berupa modal pengembangan usaha, sedangkan bantuan yang disalurkan melalui program balai ternak unggas berupa anak ayam DOC (*Day Old Chick*), pakan ayam, vitamin ayam dan biaya operasional kandang. Dalam pandangan *Maqhasid Syari'ah* distribusi zakat produktif yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo pada masa pandemi Covid-19 telah mewujudkan kemaslahatan

darûyiyah, yakni dengan terpeliharanya jiwa (*Hifdz Nafs*), Akal (*Hifdz Aql*) dan agama (*Hifdz Din*) para pelaku usaha. []

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, Muhamad Firdaus dkk. 2019. "Expansion of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia on the Basis of the Current Maslahah." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 57(1).
- Afzalur, Rahman. 1995. "Doktrin Ekonomi Islam." *PT Dana Bhakti wakaf UII, Yogyakarta*.
- Eko. 2022. *Wawancara terkait Progam Baznas Purworejo terhadap Pemberdayaan Zakat Produktif Purworejo*.
- Handoyo, Handoyo, dan Nurma Khusna Khanifa. 2020. "Zakat dan Paradigma Pemberdayaan Ekonomi Umat." *SYARIATI* 6(01).
- Hayatika, Aftina Halwa, dan Suharto Suharto. 2021. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh BAZNAS sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4(2): 874–85.
- Huda, Nurul. 2017. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Prenada Media.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. 2021. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15(1): 29–38.
- Maryani, Dedeh, dan Ruth Roselin E Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Muhamad, Simela Victor. 2021. "Pandemi Covid-19 Sebagai Persolan Serius Banyak Negara di Dunia." *Puslit XIII*.
- Musa, Armiadi. 2020. "Pendayagunaan Zakat Produktif." *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara*.
- Nasir, Mad. 2010. "Distribusi Dalam Islam." *ASAS* 2(1).
- Sabiq, Ahmad Fikri, dan Choirul Amirudin. 2021. "Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di LAZ Selama Pandemi Covid-19: The Utilization of Zakat in Accordance with MUI's Fatwa Number 23 Year 2020 in LAZ During the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Bimas Islam* 14(1): 161–84.
- Sari, Widya. 2014. "Produksi, Distribusi, Dan Konsumsi Dalam Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 5(2).
- Sobah, Achmad Nur dkk. 2020. "Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo 6 (03): 521–28.
- Wicaksono, Johan Wahyu. 2019. "Distribusi zakat produktif untuk pengembangan ekonomi." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2(2): 1–20.
- Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. 2018. "Konsep Maqashid Syariah menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal." *Al-Falah: Journal of Islamic Economics* 3(2): 1–16.